



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Lautang Salo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Salo Bompong Desa Damai Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Heriyanto alias Ari bin Lantong;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/76/X/RES.1.6/2023/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2023 dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/78/X/RES.1.6/2023/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Herwandy Baharuddin, SH., MH., beralamat di Jalan Gunung Bakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG telah

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang;
- 1 (satu) lembar Sweater warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk yang berisi rekaman terjadinya kericuhan pada acara ulang tahun ASEPTA Ke-38.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan penasehat hukum Para Terdakwa;
1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa **Batal Demi Hukum**;
2. Menyatakan Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan Pertama **Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55**



ayat (1) Ke-1 KUHPidana maupun dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana maupun ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

3. Membebaskan **Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin** dari seluruh Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
4. Memulihkan hak-hak **Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
5. Menyatakan **Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan Pertama **Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** maupun dakwaan kedua **Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana**;
6. Menyatakan **Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHPidana**, dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun pidana penjara;
7. Menjatuhkan putusan hukuman yang paling meringankan bagi **Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong**, sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I **AKBAR SYARIFUDDIN** alias **AKBAR** bin **SYARIFUDDIN** dan terdakwa II **HERIYANTO** alias **ARI** bin **LANTONG** Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Laebe Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenrenggrappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan."* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita korban BAHAR bersama saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan beberapa orang temannya menghadiri Acara Ulang Tahun ASEPTA ke-38 di Jalan Laebe Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenrenggrappang, yang pada acara tersebut juga dihadiri oleh terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN bersama terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG serta beberapa orang temannya, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita musik DJ (disk jockey) dimulai dan panitia acara menyediakan minuman beralkohol untuk pengunjung acara tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN melempar penutup botol minuman beralkohol ke salah satu teman dari saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO yang berdiri sambil berjoget di depan terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN kemudian saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan kepada terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN "aja' tanui anggotaku (jangan diapa-apakan anggota saya)" lalu terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN menjawab "macaiko (marahko)" kemudian terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN mengambil botol minuman beralkohol yang ada didekatnya kemudian melemparkan botol tersebut ke saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan mengenai bagian muka saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO, selanjutnya terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN langsung menghunus badiknya dan mendekati saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO mengambil kursi untuk menghalangi terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN agar tidak mendekat ke saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO, kemudian korban BAHAR memukul terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan kursi lalu terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN langsung menikam korban BAHAR pada bagian

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dengan menggunakan badihnya kemudian terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG yang merupakan teman dari terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN juga langsung memarangi korban BAHAR pada bagian punggung dengan menggunakan parangnya, dan pada saat itu situasi acara sudah tidak kondusif dan seluruh pengunjung telah lari berhamburan menyelamatkan diri dan meninggalkan lokasi acara tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 25/VER/RSUD-AN/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. MUH. NUR TOAHA, M.Si, dokter pada UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap, menerangkan bahwa:

Pada tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di UPT RSUD Arifin Nu'mang, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: BAHAR
Umur	: 34 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Poros Cipotakari Kel. Bulu Wattang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap.

Dengan hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter bagian punggung.

Dengan kesimpulan :

Bahwa ditemukan luka robek pada punggung pasien diakibatkan persentuhan benda tajam.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban BAHAR meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wita;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Laebe Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut.”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita korban BAHAR bersama saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan beberapa orang temannya menghadiri Acara Ulang Tahun ASEPTA ke-38 di Jalan Laebe Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, yang pada acara tersebut juga dihadiri oleh terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN bersama terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG serta beberapa orang temannya, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita musik DJ (disk jockey) dimulai dan panitia acara menyediakan minuman beralkohol untuk pengunjung acara tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN melempar penutup botol minuman beralkohol ke salah satu teman dari saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO yang berdiri sambil berjoget di depan terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN kemudian saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan kepada terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN *“aja’ tanui anggotaku (jangan diapa-apakan anggota saya)”* lalu terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN menjawab *“macaiko (marahko)”* kemudian terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN mengambil botol minuman beralkohol yang ada didekatnya kemudian melemparkan botol tersebut ke saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan mengenai bagian muka saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO, selanjutnya terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN langsung menghunus badiknya dan mendekati saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO mengambil kursi untuk menghalangi terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN agar tidak mendekat ke saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO, kemudian korban BAHAR memukul terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dengan

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kursi lalu terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN langsung menikam korban BAHAR pada bagian punggung dengan menggunakan badiknya kemudian terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG yang merupakan teman dari terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN juga langsung memarangi korban BAHAR pada bagian punggung dengan menggunakan parangnya, dan pada saat itu situasi acara sudah tidak kondusif dan seluruh pengunjung telah lari berhamburan menyelamatkan diri dan meninggalkan lokasi acara tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 25/VER/RSUD-AN/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. MUH. NUR TOAHA, M.Si, dokter pada UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap, menerangkan bahwa :
Pada tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di UPT RSUD Arifin Nu'mang, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : BAHAR
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Poros Cipotakari Kel. Bulu Wattang Kec.
Panca Rijang Kab. Sidrap.

Dengan hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter bagian punggung.

Dengan kesimpulan :

Bahwa ditemukan luka robek pada punggung pasien diakibatkan persentuhan benda tajam.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban BAHAR meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wita.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2)

Ke-3 KUHP.

atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG Pada hari

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Laebe Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan."* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita korban BAHAR bersama saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan beberapa orang temannya menghadiri Acara Ulang Tahun ASEPTA ke-38 di Jalan Laebe Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, yang pada acara tersebut juga dihadiri oleh terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN bersama terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG serta beberapa orang temannya, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita musik DJ (disk jockey) dimulai dan panitia acara menyediakan minuman beralkohol untuk pengunjung acara tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN melempar penutup botol minuman beralkohol ke salah satu teman dari saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO yang berdiri sambil berjoget di depan terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN kemudian saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan kepada terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN *"aja' tanui anggotaku (jangan diapa-apakan anggota saya)"* lalu terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN menjawab *"macaike (marahko)"* kemudian terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN mengambil botol minuman beralkohol yang ada didekatnya kemudian melemparkan botol tersebut ke saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan mengenai bagian muka saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO, selanjutnya terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN langsung menghunus badiknya dan mendekati saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO dan saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO mengambil kursi untuk menghalangi terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN agar tidak mendekat ke saksi AMIR alias LAMIRE bin H. SULO, kemudian korban BAHAR memukul

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan kursi lalu terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN langsung menikam korban BAHAR pada bagian punggung dengan menggunakan badiknya kemudian terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG yang merupakan teman dari terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN juga langsung memarangi korban BAHAR pada bagian punggung dengan menggunakan parangnya, dan pada saat itu situasi acara sudah tidak kondusif dan seluruh pengunjung telah lari berhamburan menyelamatkan diri dan meninggalkan lokasi acara tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 25/VER/RSUD-AN/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. MUH. NUR TOAHA, M.Si, dokter pada UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap, menerangkan bahwa :
Pada tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di UPT RSUD Arifin Nu'mang, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : BAHAR
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Poros Cipotakari Kel. Bulu Wattang Kec.
Panca Rijang Kab. Sidrap.

Dengan hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter bagian punggung.

Dengan kesimpulan :

bahwa ditemukan luka robek pada punggung pasien diakibatkan persentuhan benda tajam.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban BAHAR meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wita.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3)

Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Para Terdakwa telah mengajukan keberatan

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus dengan **Putusan Sela Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 21 Maret 2024** yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr atas nama Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **dr. H. Nur Toaha, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menerima pasien atas nama BAHAR pada tanggal 28 Oktober 2023, kurang lebih pukul 03.00 Wita, di IGD Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang Rappang pada saat Saksi jaga malam;
 - Bahwa pada saat itu bersamaan datang 4 (empat) orang pasien yang diantar oleh banyak orang;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu pada pasien atas nama BAHAR terdapat luka robek di punggung yang cukup besar yang mengeluarkan pendarahan aktif;
 - Bahwa Saksi dan tim sempat memeriksa luka pasien atas nama BAHAR pada saat itu dengan panjang kurang lebih dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter pada bagian punggung;
 - Bahwa isi dari *visum* yang Saksi buat yaitu apa yang Saksi lihat pada saat itu yang kemudian Saksi tuangkan dalam berita acara visum karena ada permintaan dari Penyidik;
 - Bahwa luka yang Saksi lihat pada pasien atas nama BAHAR yaitu pada bagian punggung sebelah kiri;
 - Bahwa selain luka pada bagian punggung tidak ada luka lain pada tubuh pasien atas nama BAHAR yang Saksi lihat pada saat itu;
 - Bahwa benar foto yang diperlihatkan di persidangan adalah luka di tubuh pasien atas nama BAHAR pada saat pertama kali Saksi periksa;
 - Bahwa kondisi pasien atas nama BAHAR pada saat masuk di rumah sakit masih hidup tapi tidak dalam kesadaran penuh;

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien atas nama BAHAR dinyatakan meninggal dunia setelah Saksi pulang dari shalat subuh dilakukan pemeriksaan dan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa Saksi melihat hanya ada satu luka di bagian tubuh pasien atas nama BAHAR;
- Bahwa Saksi tidak dapat menentukan berapa orang yang menyebabkan luka di tubuh pasien atas nama BAHAR, Saksi hanya dapat menentukan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka akibat tusukan di tubuh pasien atas nama BAHAR;
- Bahwa pasien atas nama BAHAR berada di rumah sakit sekitar 2 (dua) jam kemudian meninggal dunia, karena pasien masuk di rumah sakit sekitar pukul 03.00 Wita, kemudian setelah shalat subuh pasien sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah pasien atas nama BAHAR masuk rumah sakit langsung ditangani;
- Bahwa fasilitas darah di rumah sakit pada saat itu tidak lengkap;
- Bahwa penyebab kematian pasien atas nama BAHAR yaitu akibat luka besar pada punggung yang menyebabkan pendarahan aktif, sehingga jumlah darah dalam tubuh otomatis berkurang;
- Bahwa benar Saksi yang membuat *visum* atas nama pasien BAHAR pada saat itu;
- Bahwa benar hanya ada satu luka yang terdapat dalam *visum* yang Saksi buat sesuai dengan apa yang Saksi lihat;
- Bahwa tidak ada luka pada bagian kepala pasien BAHAR yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan memeriksa barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa Saksi dapat mempertanggungjawabkan *visum* yang telah Saksi buat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang dokter yang bertugas jaga di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang pada saat itu yaitu Saksi sebagai dokter senior, dan satu orang dokter junior yaitu dokter DELING serta dibantu oleh 4 (empat) orang perawat;
- Bahwa pada saat itu datang bersamaan 4 (empat) orang pasien, yaitu pasien BAHAR, dan ada pasien yang luka lecet, serta ada pula yang jatuh dari motor, sehingga kami pada saat itu menangani yang lebih

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgen yang mengancam nyawa terlebih dahulu, pada saat itu kami lebih fokus kepada pasien atas nama BAHAR, sambil pasien lain juga kami tangani, setelah ketiga pasien lain sudah ditangani kami kembali fokus kepada pasien atas nama BAHAR;

- Bahwa Saksi sebagai dokter awalnya menanyakan apa yang terjadi pada pasien kepada orang yang membawanya, kemudian ditempatkan di meja kerja, lalu melepas pakaian pasien dengan cara digunting agar tidak mengganggu pada saat dikerjakan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak fokus kepada bagian kepala karena Saksi fokus pada bagian luka yang besar yang mengeluarkan darah aktif yang harus kami hentikan;
- Bahwa tindakan yang kami lakukan terhadap pasien atas nama BAHAR berupa pemeriksaan vital, tekanan darah, tensi, nadi, pernapasan, kemudian kami pasang infus dan persiapan untuk transfusi darah karena banyaknya darah yang keluar;
- Bahwa pada saat itu sempat dilakukan transfusi darah sebanyak satu kantong, namun karena lukanya tidak bisa dihentikan pendarahannya, maka harus dilakukan tindakan yang lebih maksimal berupa operasi di ruang operasi;
- Bahwa prosedur untuk menghentikan pendarahan biasanya kami menekan luka dengan menggunakan kain kasa yang tebal, dan biasanya berhenti, namun untuk pasien BAHAR telah kami lakukan namun darahnya tidak mau berhenti keluar;
- Bahwa pada saat itu kami telah menghubungi dokter bedah dan dokter anastesi untuk persiapan operasi, namun pasien atas nama BAHAR telah meninggal dunia di ruang IGD akibat banyaknya darah yang keluar;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 13 bahwa: "seperti yang sudah saya jelaskan pada poin 6 dan poin 10 diatas, bahwa sekiranya kalau ada kekurangan dari hasil pemeriksaan saya atas nama pasien Sdra. BAHAR atau keterangan saya yang kurang, itu disebabkan: a. Kami 1 tim pada saat itu hanya fokus pada luka yang kami anggap berpotensi mengancam nyawa si korban; b. Pada saat itu kami fokus mengatasi pendarahan hebat yang bersumber dari luka robek yang dialami Sdra. BAHAR; c. Pada saat itu korban yng kami tangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang, bukan cuma Sdra. BAHAR, tapi masih ada 3 korban dari tempat kejadian yang sama harus kami tangani pada waktu

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan; d. Pada saat korban datang ke Instalasi Gawat darurat (IGD), diantar rekan-rekan korban yang jumlahnya cukup banyak (sekitar 20 orang bahkan lebih) dan kehadiran mereka di IGD hampir memenuhi tempat kami untuk melakukan tindakan, sampai menimbulkan kegaduhan karena mereka memerintah dan membentak-bentak petugas masing-masing mau didahului; e. jadi kalau ada kekurangan dari hasil pemeriksaan atau ada yang luput dari perhatian kami itu bisa saja terjadi karena kami bekerja dalam kondisi seperti diatas”;

- Bahwa benar Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap luka lain pasien atas nama BAHAR karena Saksi fokus pada luka robek yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau pasien atas nama BAHAR telah meninggal dunia setelah Saksi pulang dari shalat subuh, kemudian Saksi dan tim melakukan pemeriksaan rutin terhadap semua pasien di IGD berupa pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pada saat itu pasien atas nama BAHAR telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui pasien atas nama BAHAR telah meninggal dunia, kemudian Saksi lapor kepada bagian resepsionis bahwa ada pasien yang telah meninggal dunia untuk menghubungi ambulans dan pihak keluarganya;
- Bahwa luka benjol tidak akan mengeluarkan darah kecuali luka terbuka baru akan mengeluarkan darah baik itu luka robek yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul maupun luka yang disebabkan oleh luka tusuk;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama ASEPTA namun Saksi tidak tahu itu apa, yang Saksi tahu ASEPTA ada usaha lapangan futsal dan Pertamina;
- Bahwa *visum* nanti dikeluarkan setelah ada permintaan yang biasanya dari Kepolisian;
- Bahwa yang diperiksa pada saat *visum* yaitu apa yang dilihat pada saat pertama kali kontak dengan pasien;
- Bahwa pemeriksaan *visum* terhadap pasien atas nama BAHAR termasuk pada saat pertama kali korban BAHAR kami terima kami sudah tahu karena kami lakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan *visum* tidak ada luka lain yang Saksi lihat selain di punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan satu tim yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama BAHAR kemudian Saksi yang menuliskan pada surat *visum*;
- Bahwa penyebab meninggalnya pasien atas nama BAHAR berdasarkan visum yang Saksi buat adalah karena terjadi kekurangan darah;
- Bahwa Saksi membuat *visum* atas nama BAHAR berdasarkan apa yang Saksi lihat;
- Bahwa kalau benda tumpul pasti menyebabkan benjol namun kalau benda tajam pasti menyebabkan luka robek;
- Bahwa Saksi sudah sering menangani luka seperti yang dialami pada pasien atas nama BAHAR;
- Bahwa pasien yang Saksi tangani yang lukanya seperti pasien atas nama BAHAR biasanya ada yang selamat tergantung kondisi pasien;
- Bahwa luka yang dialami oleh pasien atas nama BAHAR tersebut cukup besar sampai kedua tangan Saksi bisa masuk;
- Bahwa untuk ketiga pasien lain yaitu pasien atas nama NOVAL ada luka robek di punggung, sedangkan pasien yang satunya yang Saksi tidak tahu namanya ada luka di lengan, dan pasien satunya lagi ada luka dimukanya yang disebabkan karena kecelakaan di tempat kejadian sehingga dirujuk ke Kota Makassar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Anwar Salem Bin H. Salem Majid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Unit Inafis Polres Sidenreng Rappang yang melakukan identifikasi dan olah TPK yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melakukan identifikasi terhadap mayat korban BAHAR pada saat mayat korban sudah berada di rumah duka;
- Bahwa Saksi melakukan identifikasi mayat korban BAHAR bersama dengan anggota piket Samapta namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat identifikasi saksi memeriksa luka dan mengambil sidik jari korban;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan pada tubuh korban BAHAR berupa luka pada bagian punggung sebelah kiri dan ada luka di bagian kepala berupa bengkak;
- Bahwa Saksi memeriksa tubuh korban dengan cara meraba tubuh korban;
- Bahwa selain luka di bagian punggung dan kepala tidak ada luka lain yang Saksi temukan di tubuh korban BAHAR;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban BAHAR, Saksi membuat berita acara;
- Bahwa luka di bagian kepala korban BAHAR berupa benjolan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang kami lihat luka di bagian punggung korban sudah dijahit dan ditutupi perban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di bagian punggung dan kepala korban BAHAR setelah mayat korban BAHAR ada di rumah duka;
- Bahwa Saksi melihat hanya ada satu luka robek pada bagian punggung korban berupa satu garis;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka pada bagian punggung tersebut disebabkan oleh 2 (dua) orang yang menggunakan parang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka akibat tusukan benda tajam di tubuh korban BAHAR
- Bahwa Saksi melihat barang bukti badik dan parang pada saat di Polsek;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti badik dan parang;
- Bahwa sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh pelaku adalah bagian kami namun telah diambil alih oleh Polsek;
- Bahwa Saksi mengetahui ada luka pada bagian kepala korban BAHAR dari informasi om korban atas nama AWALUDDIN, kemudian kami melakukan pemeriksaan di kepala korban BAHAR dan ditemukan ada benjolan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau di kepala korban BAHAR ada luka benjol yang mengeluarkan darah karena Saksi meraba bagian belakang kepala korban dan merasakan ada bengkak pada bagian kepala korban dan ada darahnya namun pada saat itu banyak rambut korban pada bagian tersebut;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah di bagian kepala tersebut Saksi tidak tahu apakah berasal dari luka pada bagian kepala atau dari luka bagian lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantar korban BAHAR dari rumah sakit ke rumahnya;
- Bahwa benjolan pada bagian kepala korban BAHAR berukuran sekitar 3 (tiga) centi meter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Muh. Noval Pratama Alias Noval Bin Jasmin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan terkait masalah keributan pada acara ulang tahun ASEPTA pada tanggal 28 Oktober 2023, di Jalan Laebe Lautang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian karena ada teman Saksi atas nama IYAN yang memanggil Saksi melalui telepon untuk pergi ke acara ulang tahun ASEPTA dimana Saksi sudah tahu sebelumnya kalau akan ada acara ulang tahun ASEPTA;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di lokasi acara ulang tahun ASEPTA, Saksi melihat banyak orang sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang yang minum-minum, ada musik dan orang joget-joget;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Petugas Kepolisian yang berjaga pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ikut minum-minum di tempat tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke tempat tersebut hanya untuk menonton karena kebetulan tidak ada yang Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah acara ulang tahun ASEPTA tersebut setiap tahun diadakan karena baru sekali itu Saksi datang;
- Bahwa ada keributan yang Saksi lihat berupa saling lempar kursi dan ada yang pegang parang dan badik;
- Bahwa Terdakwa I AKBAR memegang badik dan Terdakwa II HERIYANTO memegang parang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO melakukan penganiayaan kepada korban BAHAR;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan korban BAHAR namun tahu orangnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO melakukan penganiayaan kepada lelaki BAHAR dengan cara Terdakwa I AKBAR melakukan penusukan kepada korban BAHAR di bagian bawah ketiak sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu korban BAHAR melarikan diri, namun sempat diparangi oleh Terdakwa II HERIYANTO sebanyak 1 (satu) kali di punggung, setelah itu Saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi karena Saksi juga menjadi korban karena Saksi juga ikut lari;
- Bahwa pada saat itu Saksi bergabung di kelompok AMIR;
- Bahwa lelaki AMIR dan korban BAHAR tidak berada dalam satu kelompok;
- Bahwa posisi korban BAHAR dengan Saksi pada saat itu jauh;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan luka pada bagian punggung Saksi karena Saksi juga dikejar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO yang melukai Saksi pada saat itu karena Saksi lari kemudian ada benda tajam yang mengenai bagian punggung Saksi yang mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban BAHAR ditikam dan dibacok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sebelumnya korban BAHAR dipukul menggunakan botol minuman oleh Saksi TAKDIR sebanyak satu kali kemudian korban BAHAR jatuh;
- Bahwa korban BAHAR lebih dulu dipukul menggunakan botol oleh Saksi TAKDIR kemudian korban BAHAR jatuh lalu ditikam oleh Terdakwa I AKBAR menggunakan badik;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat korban BAHAR dipukul menggunakan botol oleh Saksi TAKDIR kemudian terjatuh lalu ditikam menggunakan badik oleh Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa II HERIYANTO membacok punggung korban BAHAR;
- Bahwa Saksi lari ke bawah rumah warga kemudian Saksi dibawa ke rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan datang dengan korban BAHAR di tempat tersebut

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka Saksi pada saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ASEPTA itu apa;
- Bahwa benar Terdakwa II HERIYANTO yang telah memarangi atau membacok korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa II HERIYANTO pada saat memarangi atau membacok korban BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II HERIYANTO memarangi atau membacok korban BAHAR sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II HERIYANTO memegang parang pada saat memarangi atau membacok korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I AKBAR memegang badik pada saat menikam korban BAHAR saat korban BAHAR terjatuh setelah dipukul botol minuman oleh Saksi TAKDIR;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 Wita menuju pukul 02.00 Wita;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian gelap namun Saksi masih bisa melihat dengan jelas karena ada lampu warna warni;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban BAHAR pada saat dianiaya oleh para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebab penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak dalam kondisi mabuk dan Saksi tidak minum pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I AKBAR menusuk korban BAHAR sebanyak satu kali di bagian bawah ketiak korban BAHAR sebelah kanan;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa I AKBAR, ada darah yang keluar dari tubuh korban BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II HERIYANTO membacok korban BAHAR menggunakan parang di bagian tubuh yang sama dengan yang ditusuk oleh Terdakwa I AKBAR sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah korban BAHAR juga membawa benda tajam;
- Bahwa benar Saksi melihat dengan jelas pada saat korban BAHAR dipukul menggunakan botol oleh Saksi TAKDIR kemudian jatuh lalu ditusuk oleh Terdakwa I AKBAR menggunakan badik, kemudian diparangi atau dbacok menggunakan parang oleh Terdakwa II HERIYANTO;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain korban BAHAR masih ada korban lain yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa juga dilakukan *visum* terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan dengan korban BAHAR datang di rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang, karena korban BAHAR lebih dulu baru kemudian Saksi;
- Bahwa korban yang datang di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang untuk mendapatkan perawatan akibat kejadian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Saksi dan korban BAHAR;
- Bahwa korban BAHAR dipukul oleh Saksi TAKDIR pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah barang bukti badik yang diperlihatkan di persidangan yang digunakan oleh Terdakwa I AKBAR saat menusuk korban BAHAR atau bukan;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan di persidangan yang digunakan oleh Terdakwa II HERIYANTO pada saat memarangi atau membacok korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa I AKBAR memegang badik di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi TAKDIR membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi TAKDIR memukul korban Bahar menggunakan botol minuman Singleton yang sudah kosong;
- Bahwa setelah korban BAHAR dipukul menggunakan botol oleh Saksi TAKDIR, Bahar kemudian jatuh dan pada saat masih berada di bawah korban BAHAR lalu ditusuk oleh Terdakwa AKBAR, lalu diparangi oleh Terdakwa II HERIYANTO;
- Bahwa selain Terdakwa I AKBAR, Terdakwa II HERIYANTO Saksi kurang tahu apakah masih ada orang lain di tempat tersebut yang membawa senjata tajam dan mengamuk di acara tersebut;
- Bahwa Saksi lihat semua orang di tempat tersebut disediakan minuman keras di atas meja;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menyerang Saksi pada saat itu karena dari belakang;
- Bahwa selain korban BAHAR dan Saksi masih ada orang lain yang menjadi korban;
- Bahwa ciri-ciri orang yang memukul korban BAHAR menggunakan botol menggunakan baju ASEPTA;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang memukul botol korban BAHAR menggunakan topi hitam;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian gelap namun ada lampu berwarna-warni;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa I AKBAR menusuk korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II HERIYANTO menusuk korban BAHAR di depan dekat meja;
- Bahwa korban BAHAR meninggal di rumah sakit;
- Bahwa Saksi datang di rumah sakit untuk berobat berdua dengan teman;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 22 bahwa: "yang lihat Sdr BAHAR mengalami luka tebas atau luka terbuka pada bagian punggung dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang Rappang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa I tidak pernah menusuk korban BAHAR menggunakan badik dan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong memberikan tanggapan bahwa benar Terdakwa yang memarangi korban BAHAR namun tidak ada yang menusuk;

4. Saksi **Nakruddin Alias Lake Bin Bakri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban BAHAR karena ipar Saksi;
- Bahwa korban BAHAR telah meninggal dunia;
- Bahwa korban BAHAR meninggal dunia karena terkena parang;
- Bahwa Saksi tahu kalau korban BAHAR terkena parang nanti setelah Saksi berada di rumah sakit setelah ditelepon oleh keluarga Saksi yang merupakan pegawai rumah sakit bernama HERWIN menyampaikan kalau BAHAR di rumah sakit habis kena parang, kemudian Saksi bersama istri dan keluarga ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat keadaan korban BAHAR pada saat itu masih hidup;
- Bahwa Saksi sempat komunikasi dengan korban BAHAR pada saat itu dimana Saksi menanyakan berapa lukanya kemudian korban BAHAR menyampaikan kalau satu saja di punggung;
- Bahwa korban BAHAR tidak tahu siapa yang telah menikam atau memarangnya;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban BAHAR menyampaikan kalau dia ditikam di acara ASEPTA;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi mencari darah di rumah Sakit Pinrang dan Saksi berhasil mendapatkan 2 (dua) kantong darah, namun setelah Saksi kembali ke rumah sakit, korban BAHAR telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sempat melihat luka yang dialami oleh korban BAHAR setelah jenazahnya dibawa pulang ke rumah di bagian punggung saja pada saat dimandi karena juga saksi ikut memandikan jenazah korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melihat luka korban BAHAR hanya di bagian punggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka di bagian kepala karena Saksi memandikan jenazah korban di bagian punggung;
- Bahwa luka di punggung korban BAHAR ukurannya panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya korban BAHAR ada masalah dendam dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu ASEPTA;
- Bahwa benar korban BAHAR sudah berada di IGD pada saat Saksi temukan;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Saksi lihat luka korban BAHAR di punggung ukurannya panjang dan terbuka lebar, namun pada saat itu sudah sementara dijahit;
- Bahwa benar Saksi pulang dari Rumah Sakit Pinrang untuk mencari darah;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada luka akibat tusukan di punggung atau di bawah ketiak korban BAHAR, tetapi hanya ada luka tebasan di punggung;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah datang kepada keluarga korban BAHAR untuk meminta maaf setelah kejadian tersebut;
- Bahwa korban BAHAR sempat menyampaikan kepada Saksi kalau dia sudah ditebas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Muh. Takdir Syaripudding Alias Takdir Bin Syaripudding** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pada saat ulang tahun ketiga puluh delapan ASEPTA;
- Bahwa ASEPTA itu adalah komunitas anak muda;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ulang tahun ASEPTA diadakan setiap tahun;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu panitia ulang tahun ASEPTA pada saat itu;
- Bahwa pada ulang tahun ASEPTA tersebut siapa saja boleh datang, namun Saksi kurang tahu siapa saja yang diundang;
- Bahwa ada banyak sekali orang yang hadir pada acara ulang tahun ASEPTA saat itu;
- Bahwa bentuk acara pada ulang tahun ASEPTA tersebut berupa pesta minuman keras dan juga ada makanan serta musik;
- Bahwa ada banyak minuman keras yang disajikan pada acara ulang tahun ASEPTA pada saat itu seperti Chivas
- Bahwa pada saat itu ada Polisi di tempat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula keributan di tempat tersebut karena apa karena Saksi hanya mengamankan orang;
- Bahwa Saksi melihat di tempat tersebut ada yang saling lempar kursi, namun Saksi tidak tahu siapa karena pada saat itu Saksi sedang mengamankan orang yang mabuk atas nama GUNAWAN dimana dia berdiri di atas kursi sambil membuka baju, lalu Saksi maju ke depan untuk mengamankan, kemudian Saksi bawa ke belakang dan pada saat itu orang sudah saling lempar kursi;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada atau tidaknya orang yang membawa parang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO juga ada di acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO pada saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO pada saat itu berada di bawah tenda sedang duduk, namun Saksi tidak tahu apa lagi yang dilakukan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Terdakwa I AKBAR membawa badik atau tidak pada saat itu;
- Bahwa Saksi membawa badik pada saat itu untuk jaga-jaga;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan badik yang Saksi bawa pada saat terjadi keributan;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban BAHAR karena satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan korban BAHAR;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban BAHAR di lokasi acara malam itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama LAMIRE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru 2 (dua) tahun diadakan pesta minuman keras di acara ulang tahun ASEPTA karena baru 2 (dua) tahun Saksi menjadi panitia acara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban BAHAR;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO pada saat terjadi keributan karena pada saat itu Saksi sedang mengamankan GUNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Saksi jadi panitia karena pada saat itu Saksi hanya langsung dikasi baju oleh ASWAR;
- Bahwa ada banyak orang yang menjadi panitia acara ulang tahun ASEPTA pada saat itu yang menggunakan baju ASEPTA namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi sebagai panitia acara bertugas sebagai keamanan dan mempersilahkan orang yang datang untuk masuk;
- Bahwa Saksi tidak sempat memukul korban BAHAR karena bahkan melihat korban BAHAR pun tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kejadian perkelahian antara Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO dengan korban BAHAR;
- Bahwa Saksi di acara tersebut duduk semeja dengan Terdakwa I AKBAR, dan Terdakwa II HERIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu di tempat tersebut ada minuman keras merek Singleton karena Saksi hanya melihat minuman keras merek Chivas;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul korban BAHAR dengan botol karena melihat korban BAHAR pun tidak;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat mengeluarkan badik yang Saksi bawa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I AKBAR juga termasuk panitia karena semua yang menggunakan baju ASEPTA termasuk panitia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan minuman keras di acara tersebut;
 - Bahwa Saksi memakai topi sebelum kejadian dan Saksi tidak memakai topi setelah kejadian karena pada saat itu ada salah satu Anggota Polisi meminta topi Saksi dengan mengatakan bahwa: "saya melihat topi saudara baik" lalu Saksi memberikan topi Saksi dengan mengatakan: "kalau kita lihat baik ambil saja";
 - Bahwa keluarga Saksi yaitu bapak dan ibu Saksi pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban BAHAR;
 - Bahwa keluarga Saksi pernah memberikan bantuan biaya pemakaman untuk keluarga korban BAHAR namun tidak diterima;
 - Bahwa acara ulang tahun ASEPTA tersebut dimulai pukul 20.00 Wita, namun Saksi hadir sekitar pukul 22.00 Wita;
 - Bahwa pada saat Saksi datang masih ada acara musik di acara ulang tahun ASEPTA tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari biasa bawa mobil ke Kota Makassar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Amir Alias Lamire Bin H. Sulo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban BAHAR;
- Bahwa setahu Saksi ASEPTA itu adalah nama tim atau perkumpulan;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri acara ulang tahun ASEPTA pada tahun lalu;
- Bahwa kaitan ulang tahun ASEPTA tersebut dengan Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO Alias ARI;
- Bahwa awalnya di acara ulang tahun ASEPTA tersebut ada acara musik dan minum-minum minuman keras dan Saksi datang di acara tersebut dan duduk-duduk mendengarkan musik. Kemudian ada teman Saksi bernama TAGALO yang mau dipukul oleh Terdakwa I AKBAR, dimana pada saat itu teman Saksi sedang duduk sambil joget karena mabuk setelah minum minuman keras, kemudian Saksi menegur Terdakwa I AKBAR yang mau memukul teman Saksi dan Terdakwa I AKBAR

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi bahwa: "micaiko (apakah kamu marah)", kemudian Saksi dilempar botol minuman oleh Terdakwa I AKBAR yang mengenai kepala Saksi, kemudian setelah itu terjadi kekacauan dimana Saksi dikejar oleh Terdakwa I AKBAR dan Saksi mau ditusuk oleh Terdakwa I AKBAR menggunakan badik namun Saksi menghalangi menggunakan kursi;

- Bahwa Saksi tidak membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi duduk bersama dengan korban BAHAR, dan Saksi RUSMAN serta beberapa orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa para Terdakwa pada saat itu duduk di belakang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terkena tusukan senjata tajam dari Terdakwa I AKBAR karena Saksi menghalanginya menggunakan kursi;
- Bahwa pada saat Saksi dikejar oleh Terdakwa I AKBAR dan mau menusuk Saksi menggunakan badik, kemudian korban BAHAR melempar Terdakwa I AKBAR menggunakan kursi, kemudian Terdakwa I AKBAR berbalik ke arah korban BAHAR kemudian menikam korban BAHAR menggunakan badik, kemudian Terdakwa II HERIYANTO Alias ARI memarangi korban BAHAR menggunakan badik;
- Bahwa badik dan parang Para Terdakwa mengenai bagian punggung korban BAHAR;
- Bahwa setelah ditusuk dan diparangi oleh para Terdakwa kemudian korban BAHAR lari ke belakang panggung;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu dalam kondisi sudah mabuk;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah minum minuman keras namun Saksi belum mabuk;
- Bahwa pada saat itu Saksi naik ke rumah warga untuk bersembunyi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Para Terdakwa setelah itu;
- Bahwa barang bukti badik yang diperlihatkan di persidangan adalah badik milik Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut menyerang para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat korban BAHAR ditikam;
- Bahwa keadaan penerangan di tempat tersebut tidak terlalu terang namun ada lampu disko;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban BAHAR pada saat ditikam oleh Terdakwa I AKBAR sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu diserang oleh Terdakwa I AKBAR baru kemudian korban BAHAR;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AKBAR menyerang korban BAHAR setelah itu Terdakwa I menyerang Saksi, kemudian ada yang memukul Terdakwa I AKBAR dari belakang tetapi Saksi tidak tahu siapa yang pukul Terdakwa I AKBAR, kemudian Terdakwa I AKBAR menyerang korban BAHAR;
- Bahwa bukan korban BAHAR yang memukul Terdakwa I AKBAR dari belakang pada saat itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah korban BAHAR sempat memukul Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa yang dilakukan oleh korban BAHAR pada saat Saksi diserang oleh Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa Saksi melihat korban BAHAR ditikam oleh Terdakwa I AKBAR pada bagian punggung;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung badik Terdakwa I AKBAR masuk di punggung korban BAHAR, namun yang Saksi lihat Terdakwa I AKBAR menyerang korban BAHAR di bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa I AKBAR langsung marah pada saat teman Saksi yang bernama TAGALO joget-joget di tempat duduknya;
- Bahwa pada saat itu ada juga orang lain yang ikut berjoget;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang membuat Terdakwa I AKBAR marah;
- Bahwa pada saat itu ada teman Saksi menyampaikan kalau teman Saksi atas nama TAGALO dilempar tutup botol oleh Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I AKBAR menyampaikan sesuatu kepada teman Saksi atas nama TAGALO sambil menunjuk-nunjuk namun Saksi tidak tahu apa yang disampaikan karena ada suara music, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa: "jangan ganggu itu, teman saya", lalu Terdakwa I AKBAR menyampaikan bahwa: "micaiko (apakah kamu marah)" lalu Saksi menyampaikan bahwa: "iya", kemudian Terdakwa I AKBAR melempar Saksi menggunakan botol minuman yang sudah kosong dan mengenai kepala Saksi, lalu Saksi membalas melempar Terdakwa I dengan menggunakan botol, sehingga Terdakwa I AKBAR mencabut badiknya dan menyerang Saksi namun Saksi tahan pakai kursi plastik sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi diserang oleh Terdakwa I AKBAR, posisi korban BAHAR berada di belakang Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa Saksi duduknya berdekatan dengan korban BAHAR pada saat itu;
- Bahwa korban BAHAR adalah teman Saksi;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban BAHAR memukul atau menyerang Terdakwa I AKBAR sehingga Terdakwa I AKBAR menyerang korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I AKBAR menikamkan badiknya ke arah korban BAHAR;
- Bahwa badik dari Terdakwa I AKBAR mengenai tubuh korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II HERIYANTO Alias ARI pada saat itu dan Saksi melihat Terdakwa II HERIYANTO Alias ARI memarangi korban BAHAR;
- Bahwa Terdakwa I AKBAR yang lebih dulu melakukan penikaman terhadap korban BAHAR kemudian Terdakwa II HERIYANTO Alias ARI memarangi korban BAHAR;
- Bahwa pada saat diparangi oleh Terdakwa II HERIYANTO Alias ARI, korban BAHAR sudah jatuh, namun sebelum ditikam oleh Terdakwa I AKBAR, korban BAHAR terlebih dahulu dilempar botol oleh Saksi TAKDIR dan ada juga yang melempar kursi;
- Bahwa tidak ada Polisi yang menjaga pada saat itu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali datang di acara ulang tahun ASEPTA;
- Bahwa Terdakwa I AKBAR menikam korban BAHAR pada saat korban BAHAR sudah jatuh;
- Bahwa Saksi melihat ada darah yang keluar dari tubuh korban BAHAR bagian punggung sebelah kiri setelah ditikam oleh Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 14 bahwa: "bahwa saat Sdra. BAHAR berdiri saya melihat Sdr. BAHAR sudah mengalami luka berada pada bagian punggungnya";
- Bahwa Saksi kurang melihat dengan jelas pada saat Terdakwa I AKBAR menikamkan badiknya ke arah korban BAHAR, badik dari Terdakwa I AKBAR masuk ke bagian punggung korban BAHAR atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menikam korban BAHAR dan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa II memarangi korban BAHAR bukan di depan punggung tetapi di samping punggung dan pada saat Saksi memarangi

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BAHAR bukan pada saat korban jatuh tetapi Saksi memarangi korban BAHAR pada saat korban BAHAR sedang lari;

7. Saksi **Rusman Beddu Alias Caco Bin Beddu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I AKBAR kepada diri Saksi dan adanya kejadian pembunuhan terhadap korban BAHAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 02.00 Wita, di Jalan Laebe, lautang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi berada di tempat tersebut sedang berdiri menonton;
- Bahwa awalnya terjadi cek-cok antara Terdakwa I AKBAR dengan lelaki TAGALO, kemudian Saksi melihat Terdakwa I AKBAR mengeluarkan pisau badiknya dan menyerang orang-orang di tempat tersebut dan Saksi juga sempat terkena pisau badik dari Terdakwa I AKBAR, namun Saksi tidak tahu siapa saja selain Saksi yang terkena pisau badik Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban BAHAR juga terkena pisau badik dari Terdakwa I AKBAR karena Saksi tidak lihat;
- Bahwa setelah Saksi terkena pisau badik Terdakwa I AKBAR, Saksi masih berada di tempat tersebut karena Saksi mencari kemenakan Saksi yaitu Saksi NOVAL;
- Bahwa benar barang bukti pisau badik yang diperlihatkan di persidangan adalah badik yang digunakan oleh Terdakwa I AKBAR untuk menusuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II HERIYANTO Alias ARI di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa menyerang korban BAHAR;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kalau badik dari Terdakwa I AKBAR yang mengenai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut duduk bersama dengan Saksi AMIR di tempat tersebut namun Saksi hanya berdiri saja;
- Bahwa Saksi bagian dari teman Saksi AMIR;
- Bahwa Saksi juga ikut minum minuman keras di tempat tersebut;
- Bahwa badik Terdakwa I AKBAR mengenai bagian siku Saksi bagian kanan;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang datang di tempat tersebut minum minuman keras;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali datang di acara ulang tahun ASEPTA;
- Bahwa setelah dari tempat tersebut, Saksi pulang mencari kemenakan Saksi yaitu Saksi NOVAL, namun tidak ada di rumah, kemudian Saksi menelpon orang tua Saksi NOVAL dan Saksi diberitahu kalau Saksi NOVAL ada di rumah sakit terkena senjata tajam di bagian punggungnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi **Arianto Alias Anto Bin Laco** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ASEPTA merupakan grup yang Saksi dirikan pada saat Saksi masih muda. ASEPTA merupakan singkatan dari Anak Simpang Empat Pencinta Tanah Air;
- Bahwa ASEPTA berulang tahun pada bulan Oktober;
- Bahwa sejak Saksi pulang dari merantau di Malaysia, setiap tahun ASEPTA merayakan ulang tahun dan perayaan ulang tahun ASEPTA terakhir dilaksanakan pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa acara perayaan ulang tahun ASEPTA hanya diisi dengan acara hiburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada acara perayaan ulang tahun ASEPTA tahun 2023 terjadi perkelahian sekitar pukul 02.00 dini hari namun Saksi tidak mengetahui siapa yang terlibat pada perkelahian tersebut. Pada saat itu Saksi berada di luar tenda acara bersama petugas kepolisian dan TNI kemudian terdengar teriakan dari dalam tenda jika terjadi perkelahian sehingga Saksi bersama petugas kepolisian dan TNI lari menuju tenda namun pada saat tiba, tenda tersebut sudah kosong lalu Saksi berjalan kearah belakang tenda dan bertemu dengan Para Terdakwa yang memegang badik dan parang. Selanjutnya Saksi memerintahkan Para Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendengar informasi jika para Terdakwa terlibat perkelahian dengan Saksi Amir alias Lamire;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemicu perkelahian tersebut namun menurut informasi kejadian tersebut berawal dari Terdakwa I Akbar melempar tutup botol ke arah tempat duduk Saksi Amir alias Lamire dan kawan-kawan yang berada dekat dari tempat duduk Terdakwa I Akbar

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



dan kawan-kawan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I Akbar dan Saksi Amir alias Lamire;

- Bahwa peran Saksi dalam ASEPTA yakni sebagai ketua sehingga Saksi yang mengadakan acara perayaan ulang tahun ASEPTA dengan mengkoordinir anggota-anggota ASEPTA dengan membuat panitia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, panitia tidak menyediakan minuman beralkohol pada acara perayaan ulang tahun ASEPTA tersebut;
- Bahwa tidak ada prosedur pemeriksaan senjata tajam sebelum memasuki lokasi acara perayaan ulang tahun ASEPTA tersebut;
- Bahwa pada acara perayaan ulang tahun ASEPTA tersebut diundang anggota ASEPTA, petugas kepolisian dan TNI serta beberapa tamu-tamu penting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang yang datang pada acara perayaan ulang tahun ASEPTA tersebut ada yang membawa minuman beralkohol;
- Bahwa pada acara perayaan ulang tahun ASEPTA setiap tahunnya sering ada orang yang datang membawa minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu di belakang tenda. Saksi melihat Terdakwa I Akbar memegang badik yang ditarik dan hampir terbuka dari sarungnya sehingga Saksi menenangkan dan memerintahkan Terdakwa I Akbar untuk menyimpan badik tersebut. Begitupun dengan Terdakwa II Heriyanto, Saksi melihat Terdakwa II Heriyanto memegang parang yang ditarik dan hampir terbuka dari sarungnya sehingga Saksi menenangkan dan memerintahkan Terdakwa Ari untuk menyimpan parang tersebut;
- Bahwa benar keterangan Saksi poin 8 pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu "Bahwa yang saya dengar dari orang-orang yang ada di tempat kejadian bahwa yang membuat keributan di dalam tenda adalah sdr. Akbar dan saya masih sempat mendapati sdr Akbar memegang badik sedangkan sdr Ari masih memegang parang di belakang tenda acara dan saya sempat menenangkan sdr Ari dan menyuruhnya untuk memasukkan parangnya agar tidak melukai orang lain lagi";
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika ada orang yang terluka karena orang-orang menyampaikan hal tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang terluka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa yang melukai orang tersebut namun Saksi hanya berasumsi jika Para Terdakwalah yang

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



melukai orang tersebut karena Saksi hanya melihat Para Terdakwa yang memegang senjata tajam pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa menghunuskan badik dan parangnya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Amir alias Lamire namun bukan anggota ASEPTA, Saksi Amir alias Lamire hanya datang untuk menonton acara hiburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konflik antara Terdakwa I Akbar dengan Saksi Amir alias Lamire sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa benar keterangan Saksi poin 6 pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi yaitu, "Saya kenal dengan foto yang diperlihatkan kepada saya atas nama sdr Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin, karena pada saat acara ulang tahun ASEPTA, sdr Akbar berada di tempat tersebut dan setelah terjadi keributan di lokasi acara, saya sempat bertemu dengan sdr Akbar di belakang panggung acara sebelah utara dan saat itu sdr Akbar memegang sebilah badik yang sudah terhunus dari sarung dan saat itu saya menyuruh sdr Akbar untuk memasukkan badiknya ke dalam sarungnya agar tidak melukai orang lain";
- Bahwa benar keterangan Saksi poin 7 pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi yaitu "Saya kenal dengan foto yang diperlihatkan kepada saya atas nama sdr Heriyanto Alias Ari Bin Lanto, karena pada saat acara ulang tahun ASEPTA, sdr Ari berada di tempat tersebut dan setelah terjadi keributan di lokasi acara, saya sempat bertemu dengan sdr Ari di belakang panggung acara sebelah utara dan saat itu sdr Ari memegang sebilah parang yang sudah terhunus dari sarung dan saat itu saya menyuruh sdr Ari untuk memasukkan parangnya ke dalam sarungnya agar tidak melukai orang lain";
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa ASEPTA dahulu merupakan grup anak muda namun saat ini telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Saksi merupakan direktornya;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah pada badik atau parang yang dipegang Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembunuhan yang terjadi pada acara perayaan ulang tahun ASEPTA tersebut, sepengetahuan Saksi hanya perkelahian;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain Para Terdakwa yang memegang senjata tajam pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bahar karena tidak termasuk anggota ASEPTA;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban di dalam tenda, Saksi hanya melihat kursi yang berserakan di dalam tenda dan tidak ada orang lain lagi di bawah tenda tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Para Terdakwa dan beberapa orang di belakang tenda, pada saat itu Saksi datang bersama petugas kepolisian ke belakang tenda dan pada saat petugas kepolisian memeriksa kembali ke dalam tenda, Saksi menenangkan para Terdakwa dan memerintahkan agar Para Terdakwa pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, badik milik Terdakwa I Akbar dan salah satu parang milik Terdakwa II Heriyanto namun parang yang lainnya Saksi tidak ketahui pemilikinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat bekas darah di dalam atau di luar tenda setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban meninggal dunia sore harinya di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **H. Amiruddin Kadir Alias H. Nodi Bin Kadir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada acara perayaan ulang tahun ASEPTA, Saksi keluar tenda untuk mengantar seseorang yang sedang mabuk kemudian Saksi mendengar teriakan orang-orang jika terjadi perkelahian di dalam tenda sehingga Saksi berlari masuk ke dalam tenda namun sudah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemicu perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Amir alias Lamire namun bukan anggota ASEPTA;
- Bahwa orang-orang yang datang membawa minuman beralkohol pada acara perayaan ulang tahun ASEPTA, pihak panitia tidak bisa melarang orang-orang tersebut agar acara dapat berjalan dengan tenang;
- Bahwa Saksi bertemu Para Terdakwa setelah kejadian di luar tenda. Para Terdakwa memegang badik dan parang dalam keadaan terhunus;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari cerita orang-orang jika kejadian tersebut bermula dari lempar melempar botol namun Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa dan Saksi Amir alias Lamire pernah berkonflik sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa badik merupakan milik Terdakwa I Akbar sedangkan salah satu parang milik Terdakwa II Heriyanto dan parang lainnya Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali secara jelas parang milik Terdakwa II Heriyanto karena pada saat melihat parang yang dipegang Terdakwa II Heriyanto kondisinya telah malam sehingga gelap dan ramai;
- Bahwa benar keterangan Saksi poin 6 pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi yaitu "Saya kenal dengan foto yang diperlihatkan kepada saya atas nama sdr Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin, karena pada saat acara ulang tahun ASEPTA, sdr Akbar berada di tempat tersebut dan setelah terjadi keributan di lokasi acara, saya sempat bertemu dengan sdr Akbar dan sdr Ari di bawah tenda acara depan panggung dan saat itu sdr Akbar memegang sebilah badik yang sudah terhunus dari sarung dan sdr Ari memegang sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya dan saat itu saya mengatakan kepada sdr Akbar "hentikan tidak ada orang yang berani lawan kamu" namun saat itu sdr Akbar dan sdr Ari berjalan menuju ke belakang panggung dan saya mengikutinya namun sudah tidak ada orang di belakang panggung saat itu kemudian sdr Akbar dan sdr Ari berjalan ke salah satu lorong/jalan dekat tempat tersebut namun saya tidak mengikutinya. Tidak lama kemudian saya mengikuti sdr Akbar dan mendapatinya dan menyuruh sdr Akbar dan sdr Ari meninggalkan tempat tersebut yang diboceng oleh salah seorang yang saya tidak ketahui identitasnya kemudian saya kembali duduk di balai-balai yang ada di belakang panggung."
- Bahwa benar keterangan Saksi poin 7 pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi yaitu "Saya kenal dengan foto yang diperlihatkan kepada saya atas nama sdr Heriyanto Alias Ari Bin Lanto, karena pada saat acara ulang tahun ASEPTA, sdr Ari berada di tempat tersebut dan setelah terjadi keributan di lokasi acara, saya sempat bertemu dengan sdr Akbar dan sdr Ari di bawah tenda acara depan panggung dan saat itu sdr Akbar memegang sebilah badik yang sudah terhunus dari sarung dan sdr Ari memegang sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saya mengatakan kepada sdr Akbar “hentikan tidak ada orang yang berani lawan kamu” namun saat itu sdr Akbar dan sdr Ari berjalan menuju ke belakang panggung.”

- Bahwa Saksi melihat korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Akbar tidak memegang parang dan hanya memegang badik;
- Bahwa Saksi mendengar informasi jika terdapat korban yang luka akibat kejadian tersebut pada saat subuh lalu Saksi kembali mendengar informasi pada malam harinya jika korban tersebut telah meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait luka yang dialami korban setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa I dituduh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu ada acara ulang tahun ASEPTA;
- Bahwa pada saat itu ada masalah cek-cok karena Terdakwa I sebagai panitia, hanya mengamankan orang yang mabuk dengan membuka baju dan berjoget-joget atas nama GUNAWAN, kemudian ditegur oleh Saksi TAKDIR, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi TAKDIR mengamankan orang tersebut dan membawanya ke belakang panggung, setelah itu ada salah seorang lagi yang berjoget, kemudian Terdakwa I tegur dengan mengatakan “aja moguyang maroca acarae (kamu jangan goyang, karena merusak acara)” kemudian teman orang itu yaitu Saksi AMIR Alias LAMIRE marah dengan menunjuk Terdakwa I dengan mengangatakan “aja muganggu anggotaku (jangan kamu ganggu anggota saya”, kemudian Terdakwa I mengatakan “tidak ada yang mau ganggu anggotamu”, kemudian Terdakwa I melempar botol kepada Saksi AMIR Alias LAMIRE, kemudian Saksi AMIR Alias LAMIRE membalas dengan melempar kursi ke arah Terdakwa I dan juga banyak lagi yang lain yang melempar kursi ke arah Terdakwa I dan mengenai kepala Terdakwa I sehingga Terdakwa I jatuh, lalu Terdakwa I mengeluarkan badik

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Terdakwa I dan mengibas-ibaskan/ mengayun-ayunkannya, kemudian Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO yang pada saat itu juga menghantam Terdakwa I dengan kursi, Terdakwa I hantam dengan badik yang mengenai tangan Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO, setelah itu Terdakwa I lari ke belakang panggung mengejar Saksi AMIR Alias LAMIRE untuk Terdakwa I amankan karena teman-teman Terdakwa I mau menyerang Saksi AMIR Alias LAMIRE, setelah itu Terdakwa I sudah berada di belakang panggung dan tidak lagi melihat keadaan di depan panggung;

- Bahwa Saksi AMIR Alias LAMIRE pada saat itu naik ke rumah panggung salah satu warga di dekat panggung dan setelah itu Terdakwa I tidak tahu dia kemana;
- Bahwa selain Terdakwa I, banyak teman dari pihak Saksi AMIR Alias LAMIRE yang memegang senjata tajam pada saat itu namun Terdakwa I tidak tahu namanya;
- Bahwa posisi Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong berada di depan panggung;
- Bahwa benar Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong membawa parang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong menghunuskan parangnya karena Terdakwa I pada saat itu sudah berada di belakang panggung;
- Bahwa Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO juga memukul Terdakwa I pada saat itu dengan kursi;
- Bahwa posisi antara Terdakwa I dengan Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO dan Saksi AMIR Alias LAMIRE pada saat itu hampir berdekatan;
- Bahwa nanti pada pagi harinya Terdakwa I baru mendengar kabar bahwa ada yang meninggal dunia atas nama BAHAR;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat BAHAR pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat BAHAR pada saat duduk-duduk di kursi sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa I duduk di kursi pada saat itu bersama dengan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong, Saksi TAKDIR, dan RIZAL;
- Bahwa Saksi AMIR Alias LAMIRE pada saat itu duduk di depan Terdakwa I di depan meja bundar di depan panggung;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyerang Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak kenal dengan BAHAR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I juga minum minuman keras;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah minum minuman keras bersama dengan BAHAR;
- Bahwa yang hadir di acara ulang tahun ASEPTA tersebut ada sebagian yang diundang dan ada juga yang datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa I datang di acara tersebut pada pukul 23.00 Wita, kemudian pada pukul 24.00 Wita baru dimulai acara bebas;
- Bahwa benar barang bukti badik yang diperlihatkan di persidangan yang Terdakwa I gunakan pada saat itu;
- Bahwa selain Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO, Terdakwa I tidak menikam korban BAHAR, namun yang Terdakwa I serang menggunakan badik adalah Saksi NOVAL karena Terdakwa I sama sekali tidak pernah melihat BAHAR;
- Bahwa selain Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO, Terdakwa I juga menyerang Saksi NOVAL dengan badik, bukan BAHAR;
- Bahwa Terdakwa I membawa badik hanya untuk jaga-jaga saja karena rata-rata di daerah Rappang kalau ada acara orang-orang biasa membawa parang atau badik;
- Bahwa sebelum mengejar Saksi AMIR Alias LAMIRE, Terdakwa I lebih dulu menyerang Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO dan mengenai tangannya, kemudian Terdakwa I mengejar Saksi AMIR Alias LAMIRE di belakang panggung;
- Bahwa Terdakwa I menyerang Saksi NOVAL setelah Terdakwa I menyerang Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO;
- Bahwa pada saat menyerang Saksi NOVAL, Terdakwa I tidak bersama dengan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong;
- Bahwa Terdakwa I sama sekali tidak pernah menyerang BAHAR;
- Bahwa pada acara ulang tahun ASEPTA tersebut Terdakwa I bertugas sebagai keamanan;
- Bahwa Terdakwa I tidak datang bersamaan dengan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong di acara tersebut, nanti di tempat acara baru Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong kemudian duduk berdekatan;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyerang Saksi AMIR Alias LAMIRE namun hanya menghalang-halangi dengan mengayunkan-ayunkan badik Terdakwa I karena banyak teman yang lain yang mau menyerang Saksi AMIR Alias LAMIRE;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi NOVAL sebelumnya bahwa Saksi NOVAL melihat Terdakwa I menikam BAHAR tidak benar, karena Terdakwa I sama sekali tidak pernah melihat korban BAHAR;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi NOVAL dan BAHAR;
- Bahwa setelah mengejar Saksi AMIR Alias LAMIRE ke belakang panggung, kemudian datang Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong, lalu Terdakwa I pulang sekitar pukul 03.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I telah minum minuman keras namun Terdakwa I tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat BAHAR pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau perkara yang disidangkan dalam perkara ini adalah masalah kematian BAHAR dan Terdakwa I difitnah ikut menyerang BAHAR;
- Bahwa yang Terdakwa I tahu yang membuat Laporan Polisi pada saat itu adalah Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO;
- Bahwa setelah Terdakwa I terjatuh karena ada yang melempar Terdakwa I dengan kursi, kemudian Terdakwa I bangun lalu Terdakwa I menyerang Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO karena berada di dekat Terdakwa I, lalu Terdakwa I juga menyerang Saksi NOVAL karena Saksi NOVAL menghantam Terdakwa I dengan menggunakan kursi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum karena masalah penganiayaan;
- Bahwa benar Terdakwa I menikam NOVAL;
- Bahwa setelah Terdakwa I menggores RUSMAN BEDDU Alias CACO dengan badik, NOVAL melempar kursi kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menebas NOVAL dengan badik;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong menebas NOVAL menggunakan parang karena jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong jauh;
- Bahwa setelah menebas NOVAL dengan badik, tidak ada lagi orang yang memukul Terdakwa I dengan kursi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat BAHAR;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II menebas BAHAR;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa I dalam video yang di perlihatkan sebagai barang bukti adalah yang memakai topi warna merah;
- Bahwa Terdakwa I sejak awal sudah membawa badik;
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dipukul kursi oleh BAHAR kemudian BAHAR lari lalu Terdakwa II kejar kemudian Terdakwa II parangi;
- Bahwa Terdakwa II memang kenal dengan Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dan sudah kenal sejak kecil serta ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu sebelumnya Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pernah terlibat masalah hukum atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mengejar BAHAR posisi Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin berada di depan panggung sedang dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa II memarangi korban BAHAR sebanyak satu kali di bagian belakang korban BAHAR;
- Bahwa setelah Terdakwa II memarangi BAHAR kemudian BAHAR lari ke belakang panggung dan sempat Terdakwa II ikuti ke belakang panggung;
- Bahwa posisi Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat Terdakwa II memarangi BAHAR berada di belakang panggung;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin di belakang panggung pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa korban yang Terdakwa II maksudkan pada keterangan Terdakwa II di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 12 adalah Saksi NOVAL;
- Bahwa yang mengeroyok Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat itu sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat itu menyerang hanya satu orang menggunakan badik yaitu Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO;
- Bahwa selain BAHAR masih ada orang lain yang Terdakwa II tebas dengan parang yaitu Saksi NOVAL di bagian belakangnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa II pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 14 bahwa: "dapat saya jelaskan bahwa saya menebas korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dekat leher dengan

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang panjang sedangkan sdr AKBAR menebas korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali juga pada bagian punggung” adalah keterangan Terdakwa II sendiri namun korban yang Terdakwa II maksud adalah Saksi NOVAL;

- Bahwa setelah Terdakwa II memarangi BAHAR, kemudian BAHAR lari ke arah samping panggung;
- Bahwa posisi Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat BAHAR lari ke arah samping panggung sudah berada di belakang panggung;
- Bahwa yang lebih dulu lari antara Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dan BAHAR adalah Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin;
- Bahwa pada saat BAHAR lari ke samping panggung dan Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin berada di belakang panggung, Terdakwa II kemudian lari ke belakang panggung;
- Bahwa pada saat Terdakwa II memarangi BAHAR, Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin sudah lari ke belakang panggung;
- Bahwa Terdakwa II tidak bertemu dengan BAHAR di belakang panggung, dan Terdakwa II hanya bertemu dengan Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin;
- Bahwa pada saat Terdakwa II berada di belakang panggung di tempat tersebut ada Polisi yang meminta parang Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan parang Terdakwa II;
- Bahwa di belakang panggung Terdakwa II tidak bertemu dengan Saksi AMIR Alias LAMIRE, Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO, dan Saksi NOVAL karena semuanya sudah lari;
- Bahwa orang yang mengeroyok Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat itu ada sekitar 4 (empat) orang namun Terdakwa II tidak kenal orangnya;
- Bahwa benar yang mengeroyok Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin yaitu BAHAR, dan Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO, sedangkan Saksi NOVAL Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II lebih dulu memarangi Saksi NOVAL baru kemudian BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II menyerang BAHAR karena Terdakwa II melihat Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dipukul kursi oleh BAHAR;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memarangi korban BAHAR di samping panggung karena awalnya Terdakwa II memarangi Saksi NOVAL, kemudian Terdakwa II melihat BAHAR memukul kursi Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin kemudian Terdakwa II kejar lalu Terdakwa II parangi di samping panggung, sedangkan Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin mengibas-ngibaskan badiknya sehingga mengenai Saksi NOVAL;
- Bahwa yang Terdakwa II maksud korban di keterangan Terdakwa II di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah Saksi NOVAL;
- Bahwa pada keterangan Terdakwa II di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 10 bahwa “seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang yang menjadi korban, dimana salah satu korban ada yang meninggal dunia, dan Adapun yang melakukan penganiayaan terhadap beberapa korban tersebut adalah saya sendiri dan Sdr AKBAR dan Sdr RIZAL. Namun terhadap korban yang meninggal dunia saya tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban sebab saya juga tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban” korban yang Terdakwa II maksud yang Terdakwa II serang bersama dengan Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dan Sdr. RIZAL adalah NOVAL, dan keterangan tersebut Terdakwa II sampaikan kepada Penyidik di Polres;
- Bahwa yang Terdakwa II maksud sebagai korban pada keterangan Terdakwa II pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 12 bahwa “bahwa adapun korban yang saya aniaya pada saat itu dengan menggunakan parang Panjang hanya 1 (satu) orang laki-laki namun saya tidak ketahui identitasnya dan saya tidak kenal orangnya namun sebelumnya korban lebih dulu diparangi oleh Sdr AKBAR kemudian pada saat korban akan memukul Sdr AKBAR dengan menggunakan kursi plastik kemudian saya langsung memarangi korban” adalah NOVAL;
- Bahwa Terdakwa II kurang tahu siapa yang lebih dulu Terdakwa II parangi antara BAHAR dengan NOVAL;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membawa parang hanya untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa II bukan panitia di acara tersebut, namun Terdakwa II datang di acara tersebut karena dipanggil oleh BULE yang juga merupakan panitia di acara tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin tidak pernah menyerang BAHAR karena hanya Terdakwa II yang menyerang BAHAR;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyerang BAHAR di bagian punggung;
- Bahwa tujuan Terdakwa II menyerang BAHAR di bagian punggung hanya untuk memarangi BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II tidak memarangi bagian kepala BAHAR karena dapat membuat BAHAR meninggal;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa II untuk membunuh BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II hanya satu kali menyerang BAHAR dan mengenai bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat melihat luka yang dialami BAHAR;
- Bahwa sebelum Terdakwa II memarangi BAHAR, Terdakwa II tidak pernah melihat ada darah di bagian tubuh BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau BAHAR meninggal dunia nanti setelah siang hari, Terdakwa II disampaikan orang-orang kalau ada korban yang meninggal satu orang;
- Bahwa yang melukai korban yang meninggal dunia tersebut adalah Terdakwa II sendiri karena luka di tubuh korban yang meninggal hanya ada satu luka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dihukum karena melakukan tindak pidana, pertama Terdakwa II dihukum selama 4 (empat) tahun penjara, kemudian yang kedua Terdakwa II juga dihukum selama 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa sebelum Terdakwa II menebas BAHAR, Terdakwa II melihat BAHAR memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menggunakan kursi;
- Bahwa orang yang memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menggunakan kursi tersebut adalah orang yang Terdakwa II tebas menggunakan parang;
- Bahwa orang tersebut Terdakwa II tebas menggunakan parang pada saat orang tersebut dalam posisi berlari;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat orang yang memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menggunakan kursi ditikam terlebih dahulu oleh Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin sebelum Terdakwa II tebas dengan parang;
- Bahwa orang yang memegang parang dalam video yang diperlihatkan di persidangan adalah Terdakwa II;
- Bahwa posisi Terdakwa II pada saat itu berada di dalam tenda acara pesta ulang tahun ASEPTA;
- Bahwa orang yang Terdakwa II kejar dalam video tersebut adalah BAHAR;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BAHAR memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menggunkana kursi, Terdakwa II melihat Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin berkelahi dengan orang yang berada di depannya;
- Bahwa yang Terdakwa II lihat menyerang Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin yaitu BAHAR, RUSMAN BEDDU Alias CACO dan Saksi NOVAL;
- Bahwa dari ketiga orang tersebut yang pertama Terdakwa II tebas adalah NOVAL kemudian BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II menebas BAHAR menggunakan parang karena memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dengan menggunakan kursi plastik;
- Bahwa Terdakwa II menebas Saksi NOVAL pada bagian belakangnya;
- Bahwa posisi Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat Terdakwa II menebas BAHAR dalam posisi berdiri;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menebas Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO karena Terdakwa II kejar BAHAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menebas Saksi NOVAL, Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin sudah mengeluarkan badiknya;
- Bahwa tidak ada orang yang ditikam oleh Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menebas BAHAR, Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menikam seseorang;
- Bahwa pada keterangan Terdakwa II di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 20 korban yang ditebas oleh Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dengan menggunakan badik pada saat itu adalah NOVAL dimana Terdakwa II yang menebas NOVAL terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menebas BAHAR, Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menikam seseorang;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menikam seseorang;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menikam Saksi NOVAL;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin menikam NOVAL nanti pada saat di Polres;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah dihukum karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II ke acara ulang tahun ASEPTA adalah teman Terdakwa II yang bernama BULE yang merupakan panitia acara;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali itu datang ke acara ulang tahun ASEPTA;
- Bahwa jarak antara BAHAR dengan Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat Terdakwa II melihat BAHAR memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dengan kursi adalah jarak pukul lari saja yaitu BAHAR memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin kemudian BAHAR lari lalu Terdakwa II kejar kemudian Terdakwa II tebas dengan parang;
- Bahwa jarak antara BAHAR dengan Terdakwa II pada saat Terdakwa II melihat BAHAR memukul I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin sekitar kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa dalam video barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah video pada saat Terdakwa II menebas BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana posisi Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada saat Terdakwa II menebas BAHAR dalam video tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melihat BAHAR memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada bagian belakangnya;
- Bahwa reaksi Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin setelah dipukul BAHAR adalah memegang bagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin tidak berbalik ke arah belakang setelah dipukul kursi oleh BAHAR karena sedang berkelahi namun Terdakwa II tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa BAHAR memukul Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dengan kursi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin tidak pernah membalas kepada BAHAR setelah dipukul kursi oleh BAHAR karena tidak pernah melihat ke belakang;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa II dengan Terdakwa I ada hubungan keluarga yaitu sepupu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Firman Taufiq**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada acara ulang tahu ASEPTA ke-38;
- Bahwa Saksi hadir di acara tersebut karena diundang oleh teman bernama UDIN yang merupakan panitia acara;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali datang di acara ulang tahun ASEPTA;
- Bahwa Saksi datang ke acara tersebut bersama IRFAN dan ALFIAN;
- Bahwa Saksi datang ke acara tersebut sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi datang belum ada disuguhkan minuman keras, nanti sekitar pukul 23.00 Wita atau 23.30 Wita baru ada minuman keras yang disuguhkan;
- Bahwa yang membagi minuman keras adalah panitia acara;
- Bahwa selama Saksi datang di acara ulang tahun ASEPTA minuman yang disuguhkan adalah Bir dan Chivas;
- Bahwa Saksi juga minum minuman keras di acara tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Terdakwa I adalah AKBAR pada malam itu setelah ditunjukkan oleh teman kalau itu yang namanya AKBAR pada saat akan masuk karena Terdakwa I adalah keamanan di situ;
- Bahwa Saksi kurang tahu dengan orang yang bernama LAMIRE;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang ribut-ribut di acara tersebut namun Saksi hanya melihat Terdakwa I AKBAR menyuruh duduk seseorang yang Saksi tidak tahu karena orang tersebut berdiri dan goyang di depan orang-orang yang sedang menonton DJ (*Diskjockey*), kemudian ada orang yang duduk di depan menunjuk-nunjuk Terdakwa I AKBAR dan mengatakan bahwa: "aja muamparang anggotaku okkotu (jangan ganggu anggotaku disitu)";
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Terdakwa I AKBAR menjawab orang yang menunjuk-nunjuk Terdakwa I AKBAR pada saat itu karena ribut;
- Bahwa jarak Saksi dengan orang yang menunjuk-nunjuk Terdakwa I AKBAR pada saat itu sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang melempar botol dari arah depan 1 (satu) kali namun Saksi kurang tahu siapa yang melempar, kemudian ada lemparan kursi dari arah belakang;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada orang yang terkena lemparan botol tersebut;
- Bahwa Terdakwa I AKBAR pada saat itu berusaha mengamankan acara karena Terdakwa I AKBAR adalah bagian keamanan di acara tersebut;
- Bahwa setelah terjadi cek-cok kemudian terjadi kerusuhan di acara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I AKBAR mencabut badiknya pada saat Terdakwa I AKBAR jatuh di selokan;
- Bahwa Saksi kurang tahu kenapa Terdakwa I AKBAR mencabut badiknya;
- Bahwa Terdakwa I AKBAR jatuh karena tersenggol kursi;
- Bahwa setelah Terdakwa I AKBAR mencabut badiknya kemudian dia menebaskan 1 (satu) kali kepada orang di sebelah kirinya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah orang tersebut terkena badik dari Terdakwa I AKBAR atau tidak;
- Bahwa setelah menebaskan badiknya ke arah sebelah kiri 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I AKBAR lari ke arah belakang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa I AKBAR mengejar orang;
- Bahwa tidak benar Terdakwa I mengejar beberapa orang yang berlarian ke arah belakang panggung;
- Bahwa benar tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan dan paraf Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi diberita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian salah perihal AKBAR mengejar beberapa orang yang berlarian ke arah belakang panggung;
- Bahwa selain Terdakwa I AKBAR dan Terdakwa II HERIYANTO ada orang lain yang mengeluarkan parang namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BAHAR;
- Bahwa yang memanggil Saksi ke acara tersebut adalah teman Saksi yang bernama UDIN;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 5 bahwa: "Adapun maksud dan tujuan saya ke lokasi acara ulang tahun ASEPTA yaitu untuk menghadiri acara ulang tahun

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEPTA yang mana yang memanggil saya adalah Sdra. AKBAR dan sudah beberapa kali diadakan ulang tahun ASEPTA, saya selalu menghadirinya” adalah tidak benar karena yang memanggil Saksi ke acara tersebut adalah UDIN;

- Bahwa tidak benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 9 bahwa: “Tidak ada tindakan saya saat itu kecuali hanya berdiri dari tempat duduk saya, memperhatikan tindakan yang dilakukan Sdra. AKBAR yang mana saat itu beberapa orang melempar kursi kearah Sdra. AKBAR sehingga Sdra. AKBAR terjatuh kemudian bangun dan berdiri dan menghunus badik miliknya dan mengejar beberapa orang yang melemparinya kursi karena saat itu Sdra. KEMBAR BARANTI menyuruh saya berteman untuk diam saja ditempat memperhatikan keadaan saat itu” karena Terdakwa I AKBAR tidak pernah mengejar beberapa orang;
- Bahwa selain orang yang dikena tangannya tidak ada lagi orang yang diserang oleh Terdakwa I AKBAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan korban meninggal;
- Bahwa menurut penyampaian temn-teman orang yang meninggal tersebut meninggalnya di rumah sakit;
- Bahwa orang yang diserang oleh Terdakwa I AKBAR dan mengenai tangannya bukan orang yang meninggal;
- Bahwa pada saat di Penyidik Kepolisian Saksi tidak pernah diambil sumpah sebelum atau setelah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian
- Bahwa tanda tangan di Berita Acara Sumpah di Berkas Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tanggal 22 Desember 2023 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau ditekan oleh Penyidik pada saat diperiksa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

2. Saksi **Irfan K** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada acara ulang tahu ASEPTA ke-38;
- Bahwa orang tersebut meninggal di rumah sakit;
- Bahwa selain orang yang dikena tangannya tidak ada lagi orang yang diserang oleh Terdakwa I AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diserang oleh Terdakwa I AKBAR bukan orang yang meninggal;
- Bahwa keterangan Saksi beda dengan keterangan FIRMAN TAUFIQ yaitu Saksi melihat Terdakwa I AKBAR memarangi Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **Sudirman Konna, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik yang memeriksa Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik sudah kurang lebih 20 (dua) puluh tahun, Saksi pernah bertugas di Polres Poso kemudian pindah ke Polres Sidrap;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong di Kantor Polres Sidrap;
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong awalnya sebagai Saksi namun hanya klarifikasi dan Saksi memeriksa Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong secara resmi langsung sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong sebagai Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun telah ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong namun tidak hadir, dan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong bersedia dilakukan pemeriksaan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tidak ada melakukan pemaksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong kadang menggunakan bahasa Indonesia dan kadang menggunakan bahasa daerah Bugis;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong mengerti apa yang Saksi sampaikan;
- Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan, Saksi meminta Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong untuk membaca terlebih dahulu keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan baru kemudian Saksi minta kepada Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong untuk bertandatangan;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 10 bahwa: "seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang yang menjadi korban, dimana salah satu korban ada yang meninggal dunia, dan adapun yang melakukan penganiayaan terhadap beberapa korban tersebut adalah saya sendiri dan Sdr. AKBAR dan Sdr. RIZAL. Namun terhadap korban yang meninggal dunia saya tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban sebab saya juga tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban." adalah keterangan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong sendiri;
- Bahwa Saksi lupa jawaban Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong pada saat itu menuju pada salah satu korban atau beberapa korban, namun pada saat itu Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tidak tahu nama-nama korbannya;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 12 bahwa: "bahwa Adapun korban yang saya aniaya pada saat itu dengan menggunakan parang Panjang hanya 1 (satu) orang laki-laki namun saya tidak ketahui identitasnya dan saya tidak kenal orangnya namun sebelumnya korban lebih dulu diparangi oleh Sdr. AKBAR kemudian pada saat korban akan memukul Sdr. AKBAR dengan menggunakan kursi plastik kemudian saya langsung memarangi korban. Sedangkan korban yang dianiaya oleh Sdr. AKBAR ada beberapa orang karena pada saat itu saya lihat Sdr. AKBAR sudah mengamuk dan membabi buta dan sudah melukai beberapa orang karena posisi Sdr. AKBAR pada saat itu dikeroyok oleh beberapa orang. Sedangkan dari pemberitahuan Sdr. RIZAL sendiri kepada saya bahwa Sdr. RIZAL juga melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang dengan menggunakan parang Panjang dan menganiaya korban pada

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



bagian tangan dan dibawah ketiak namun saya tidak tahu siapa.” adalah keterangan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong sendiri;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 13 bahwa: “bahwa Adapun saya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menebas korban dengan menggunakan sebilah parang panjang sedangkan Sdr. AKBAR menebas korban dengan menggunakan sebilah badik.” adalah keterangan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tidak pernah menyebutkan nama korban karena ada 4 (empat) orang yang menjadi korban karena Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tidak kenal nama korban;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 14 bahwa: “dapat saya jelaskan bahwa saya menebas korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dekat leher dengan menggunakan parang panjang sedangkan Sdr. AKBAR menebas korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali juga pada bagian punggung.” adalah keterangan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tidak menyebutkan korban yang dimaksud tersebut adalah siapa;
- Bahwa korban yang Saksi maksudkan pada pertanyaan Saksi poin 14: “pada bagian mana pada tubuh korban yang saudara tebas/saudara parangi begitu pula Sdr AKBAR pada bagian mana pada tubuh korban yang dia tebas” adalah BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong paham bahwa korban yang Saksi maksud adalah BAHAR;
- Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tidak pernah mengatakan bahwa: “saya menebas korban yang meninggal dunia”;
- Bahwa sepemahaman Saksi, korban yang dimaksudkan oleh Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong yang dia tebas pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali adalah BAHAR;
- Bahwa korban BAHAR luka di bagian punggung, korban Saksi NOVAL luka juga di bagian punggung, korban Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO luka di bagian lengan dan korban Saksi LAMIRE luka di bagian kepala;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melukai Saksi NOVAL pada bagian punggung karena menurut keterangan Saksi NOVAL dia jatuh di selokan, kemudian Saksi NOVAL baru mengetahui kalau ada luka pada bagian punggungnya setelah keluar dari tempat acara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka pada bagian punggung Saksi NOVAL karena yang memeriksa Saksi NOVAL adalah Pak IBRAHIM;
 - Bahwa Saksi pernah melihat luka korban BAHAR hanya melalui foto;
 - Bahwa benar korban yang dimaksudkan oleh Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong yang telah dia tebas dengan parang adalah BAHAR;
 - Bahwa korban yang dimaksud oleh Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong yang telah dia tebas tersebut adalah pernyataan langsung dari Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong namun tidak menyebutkan nama karena yang kami periksa pada saat itu adalah terkait korban BAHAR hanya saja Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tidak kenal namanya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memperlihatkan foto-foto korban kepada Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong tidak memperlihatkan foto korban yang meninggal dunia kepada Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong, tidak menunjukkan foto korban yang telah diparangi oleh Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin;
 - Bahwa Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong paham semua yang Saksi tanyakan kepada Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong;
 - Bahwa setelah Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong membaca sendiri keterangannya sebelum bertanda tangan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin bahwa dia melakukan penebasan hanya 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan dan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong memberikan tanggapan bahwa Terdakwa II tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara BAHAR;
2. Saksi **Ibrahim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik yang memeriksa Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin;
- Bahwa Saksi tahu proses pemeriksaan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa awalnya kejadian pada tanggal 28 Oktober 2023 dini hari kemudian Para Terdakwa diamankan sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebagai Saksi karena pada saat itu kami melakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Polisi lain karena ada 4 (empat) orang korban pada saat itu, pertama dilakukan pemeriksaan atas Laporan Polisi atas nama korban NOVAL, namun pada saat itu belum ada yang dapat dijadikan Tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian pada pukul 20.00 Wita, kami arahkan keluarga korban atas nama BAHAR yang meninggal dunia untuk membuat Laporan Polisi, sehingga atas Laporan Polisi tersebut kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi kembali kemudian atas hasil pemeriksaan itu kami menetapkan Tersangka;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) luka pada bagian punggung Saksi NOVAL seperti luka ditebas, namun menurut pengakuan Saksi NOVAL bahwa Saksi NOVAL pada saat kejadian tidak pernah berada di bawah tenda acara, sedangkan kejadian terhadap korban yang meninggal terjadi di bawah tenda, sedangkan posisi Saksi NOVAL berada di sebelah timur panggung di sebelah loudspeaker, menurut keterangan Saksi NOVAL, bahwa dia mendapatkan luka di punggung pada saat dia berada di selokan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, pada saat itu Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin keberatan diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum sehingga kami hanya sempat menanyakan 4 (empat) pertanyaan saja kemudian pemeriksaan kami tutup, kemudian setelah ada petunjuk dari Jaksa kemudian kami lakukan pemeriksaan kembali kepada Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dengan didampingi Penasihat Hukum, dan pada saat itu kami menanyakan kembali kepada Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin pertanyaan yang sama pada saat melakukan pemeriksaan terhadap laporan Saksi NOVAL, dan menurut keterangan Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin bahwa dia hanya melakukan penganiayaan

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



- terhadap Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO dan Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO juga membenarkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin karena mereka sempat saling berhadapan. Terhadap perbuatan Heriyanto Alias Ari Bin Lantong, Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin tidak pernah mengakui telah melukai Saksi NOVAL, karena yang dia akui hanya melukai Saksi RUSMAN BEDDU Alias CACO;
 - Bahwa Saksi pernah melihat luka korban BAHAR hanya melalui foto;
 - Bahwa pada saat itu kami membagi tugas, dan ada yang bertugas meminta visum terhadap 4 (empat) korban, namun untuk korban LAMIRE, visum tidak dilakukan di Rumah Sakit Arifin Nu'Mang tetapi di tempat lain atau Puskesmas;
 - Bahwa berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan oleh tim dokter, hanya ada 1 (satu) luka di tubuh korban BAHAR namun pada saat Anggota Kepolisian mendatangi rumah duka dan melakukan pemeriksaan terhadap korban, juga ditemukan luka pada bagian kepala sehingga pada saat itu kami juga menetapkan lelaki TAKDIR sebagai Tersangka karena menurut keterangan Saksi bahwa lelaki TAKDIR yang pertama memukul korban dengan botol;
 - Bahwa tidak ada visum lain yang Saksi ajukan terhadap perkara korban BAHAR;
 - Bahwa setelah kami berkoordinasi dengan dokter yang melakukan visum melalui *whatsApp* karena pada saat itu dokter tersebut berada di Belanda, dan dari hasil koordinasi dengan dokter menyebutkan hanya terdapat 1 (satu) luka tebas sehingga kami koordinasi dengan pimpinan dan kami koordinasi dengan ahli forensik untuk dilakukan autopsi dan ahli forensik sudah siap untuk melakukan autopsi namun pihak keluarga korban tidak bersedia dan membuat surat pernyataan tidak bersedia dilakukan autopsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan dan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong memberikan tanggapan bahwa Terdakwa II tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara BAHAR;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang;
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk yang berisi rekaman terjadinya kerucuan pada acara ulang tahun ASEPTA Ke-38;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 25/VER/RSUD-AN/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. MUH. NUR TOAHA, M.Si, dokter pada UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap, menerangkan bahwa:
Pada tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di UPT RSUD Arifin Nu'mang, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: BAHAR
Umur	: 34 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Poros Cipotakari Kel. Bulu Wattang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap.

Dengan hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter bagian punggung.

Dengan kesimpulan :

Bahwa ditemukan luka robek pada punggung pasien diakibatkan persentuhan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Laebe Lautang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di acara ulang tahun ASEPTA, pada saat acara musik dan minum-minuman keras berlangsung, teman Saksi Amir yang sedang berjoget ditegur oleh Terdakwa I, Saksi Amir pun menegur Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I melempar botol minuman kepada Saksi Amir yang menimbulkan kekacauan;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya menghunuskan badiknya, mengejar Saksi Amir, Saksi Amir berusaha menghalangi dengan menggunakan kursi, dimana pada saat tersebut terdapat juga Bahar melempar kursi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengibas-ibaskan atau mengayun-ayunkan badik miliknya dan mengenai beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa II yang melihat hal tersebut, mengejar Bahar dan mengarahkan Parang miliknya yang telah terhunus dan membacok atau menebas Bahar dan mengenai bagian punggung Bahar;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 25/VER/RSUD-AN/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 atas nama Bahar, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. MUH. NUR TOAHA, M.Si, dokter pada UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap, dengan kesimpulan menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tampak luka robek ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter bagian punggung dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek pada punggung pasien diakibatkan persentuhan benda tajam ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian nomor 141/097/BW/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Wattang, Bahar telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dan Terdakwa II Heriyanto Alias Ari Bin Lantong, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaknai sebagai suatu perbuatan didasarkan atas kehendak yang disadari atau dikehendaki atau diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan dikualifikasikan menjadi tiga corak atau bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud,

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai sadar kepastian dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang mana perbuatan dengan akibatnya dipandang sebagai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa niat jahat dalam suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sangat ditentukan oleh bentuk perbuatan itu sendiri, mengingat niat hanya dapat diketahui oleh pelaku kejahatan itu sendiri, dimana salah satu tolak ukur dari adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan aktif, menggunakan alat tertentu dan ditujukan kepada bagian tubuh tertentu yang termasuk bagian vital dari tubuh, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa baik alat bukti berupa Surat, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun Petunjuk, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas yang artinya bahwa Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenaran dan kesempurnaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Laebe Lautang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di acara ulang tahun ASEPTA, pada saat acara musik dan minum-minuman keras berlangsung, teman Saksi Amir yang sedang berjoget ditegur oleh Terdakwa I, Saksi Amir pun menegur Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I melempar botol minuman kepada Saksi Amir dan akhirnya terjadi kekacauan, yang berdasarkan keterangan Terdakwa I sendiri menerangkan bahwa Terdakwa I sejak awal telah membawa badik, Terdakwa I selanjutnya menghunuskan badiknya mengejar Saksi Amir, Saksi Amir berusaha menghalangi dengan menggunakan kursi, dimana pada saat tersebut terdapat juga Bahar melempar kursi kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa setelah adanya perselisihan antara Terdakwa I dengan Saksi Amir, Terdakwa I melempar Saksi Amir menggunakan botol lalu Saksi Amir melempar kursi ke Terdakwa I, Terdakwa I jatuh lalu mengeluarkan badiknya. Saksi Rusman menghantamkan kursi ke Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I mengarahkan badiknya dan mengenai tangan Saksi Rusman. Terdakwa I juga sempat menyerang Noval

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan badiknya. Lalu Terdakwa I mengejar Saksi Amir dengan tujuan untuk mengamankan Saksi Amir dan Terdakwa I tidak melakukan penikaman terhadap Bahar, dimana selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa II, Terdakwa II kemudian menebas atau membacok Saksi Noval, kemudian Terdakwa II mengejar dan memarangi Bahar pada bagian punggung karena melihat Terdakwa I dipukul kursi oleh Bahar. Hal mana pada saat itu Terdakwa I mengibas-kibasnya badik milik Terdakwa I, yang oleh karena keterangan Para Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang hanya mengikat terhadap diri masing-masing Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan melakukan penilaian dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi Ibrahim menerangkan bahwa Terdakwa I pada saat proses pemeriksaan di penyidik menerangkan bahwa Terdakwa I hanya melukai Saksi Rusman dengan menggunakan badik, akan tetapi pada saat di persidangan Terdakwa I sendiri menerangkan bahwa selain Saksi Rusman, Terdakwa I juga melukai Saksi Noval dengan menggunakan badik miliknya. Saksi Verbalisan lainnya yaitu Saksi Sudirman menerangkan bahwa Terdakwa II pada saat proses pemeriksaan di penyidik menerangkan bahwa Terdakwa II membenarkan Terdakwa II membacok Bahar menggunakan Parang dan Terdakwa II melihat Terdakwa I mengamuk dan membabi buta serta telah melukai beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saat Bahar melempar kursi kepada Terdakwa I, Terdakwa I telah mengibas-ibaskan atau mengayun-ayunkan Badik miliknya yang telah terhunus dan mengenai beberapa orang serta fakta hukum Terdakwa II mengejar Bahar dan mengarahkan Parang miliknya yang telah terhunus dan membacok atau menebas Bahar dan mengenai bagian punggung Bahar, dihubungkan dengan pertimbangan yang sebelumnya baik keterangan Para Terdakwa serta keterangan Saksi verbalisan, dihubungkan dengan keterangan Saksi Rusman yang menerangkan bahwa awalnya terjadi cek-cok antara Terdakwa I dengan Tagalo, kemudian Saksi Rusman melihat Terdakwa I mengeluarkan pisau badiknya dan menyerang orang-orang di tempat tersebut dan Saksi Rusman juga sempat terkena pisau badik dari Terdakwa I, namun Saksi Rusman tidak tahu siapa saja selain Saksi Rusman yang terkena pisau badik Terdakwa I, dihubungkan dengan keterangan Saksi Firman yang menerangkan bahwa pada saat ada keributan dengan adanya lemparan botol dan kursi, Terdakwa I sebagai bagian keamanan acara berusaha mengamankan dan Terdakwa I sempat mencabut badiknya kepada orang di sebelah kirinya dan Terdakwa II

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengeluarkan parangnya, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Noval yang menerangkan bahwa Bahar sempat dipukul oleh Saksi Takdir menggunakan botol minuman, Bahar kemudian jatuh lalu Terdakwa I menikam Bahar lalu Terdakwa I melarikan diri, lalu Terdakwa II selanjutnya memarangi atau menebas punggung Bahar sebanyak satu kali, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Amir yang menerangkan bahwa saat terjadi kekacauan dimana Saksi Amir dikejar oleh Terdakwa I dan Saksi Amir mau ditusuk oleh Terdakwa I menggunakan badik namun Saksi Amir menghalangi menggunakan kursi, pada saat Saksi Amir dikejar oleh Terdakwa I dan mau menusuk Saksi Amir menggunakan badik, kemudian ada yang melempar Terdakwa I menggunakan kursi, kemudian Terdakwa I berbalik ke arah Bahar dan Terdakwa I menikam Bahar menggunakan Parangnya sehingga ada darah yang keluar dari tubuh Bahar di bagian punggung, dan selanjutnya Terdakwa II memarangi atau menebas punggung Bahar menggunakan Parangnya, dimana akibat perbuatan-perbuatan tersebut, Bahar mengalami luka robek pada bagian punggung ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 25/VER/RSUD-AN/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. MUH. NUR TOAHA, M.Si, dokter pada UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap, hingga pada akhirnya dihari yang sama Bahar meninggal dunia sebagaimana tersebut pula dalam surat keterangan kematian nomor 141/097/BW/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Wattang, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat perbuatan tertentu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Bahar, yaitu Terdakwa I telah mengayunkan dan atau menusukkan Badik miliknya dan mengenai punggung Bahar, yang mana selanjutnya Terdakwa II juga menebas atau membacok punggung Bahar, hingga Bahar mengalami luka terbuka pada punggungnya. Adanya perbuatan Terdakwa I yang mengayun-ayunkan, menikam atau menusuk dan tidak memperdulikan lagi gerakan Badik terhunus yang di pegangnya dan pada akhirnya mengenai tubuh Bahar menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan suatu bentuk kesengajaan dalam bentuk kemungkinan, dimana sebagai manusia dewasa Terdakwa I yang mengayun-ayunkan dan menusukkan Badik, haruslah dipandang merupakan perbuatan yang diinsyafi dan diketahui oleh Terdakwa I bahwa apabila senjata tajam jenis Badik mengenai bagian tubuh akan menyebabkan luka yang apabila mengenai tubuh bagian vital akan menyebabkan kematian, yang mana lahirnya luka atau hilangnya nyawa akibat perbuatan Terdakwa I, hal tersebut tidak diperdulikan lagi oleh Terdakwa I. Begitu pula dengan perbuatan Terdakwa II yang

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok atau menebas punggung Bahar, menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa II yang menebas punggung Bahar hingga menyebabkan luka dan kematian adalah merupakan hal yang diinginkan oleh Terdakwa II, hingga pada akhirnya Bahar mengalami luka terbuka yang cukup dalam dan mengalami pendarahan aktif yang tidak berhenti meskipun telah dilakukan tindakan dan telah pula dilakukan tranfusi darah satu kali menyebabkan Bahar kekurangan darah dan meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi dr. H. Nur Toaha.,Msi. Hal mana jarak waktu antara kejadian yaitu pada saat Bahar terkena tebasan badik dari Para Terdakwa sekitar pukul 02.00 WITA dengan waktu meninggalnya Bahar pada pagi harinya setelah shalat subuh, menunjukkan jarak waktu yang dekat sehingga dipandang sebagai sebab dan akibat yang langsung dari perbuatan Para Terdakwa terhadap meninggalnya Bahar;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, patut pula untuk dipertimbangkan terkait adanya materi *Visum Et Repertum* Nomor : 25/VER/RSUD-AN/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. Muh. Nur Toaha.,MSi, dokter pada UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidrap, dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter bagian punggung, dihubungkan dengan keterangan Saksi dr. H. Muh. Nur Toaha.,MSi sendiri dipersidangan, di satu sisi menerangkan bahwa Saksi tersebut melihat hanya ada satu luka dibagian tubuh pasien atas nama Bahar, namun disisi lainnya Saksi dr. H. Muh. Nur Toaha.,MSi menerangkan apabila terdapat kekurangan dari hasil pemeriksaan atau luput dari perhatian saat melakukan pemeriksaan terhadap Bahar karena Saksi bekerja dalam kondisi masih ada 3 korban dari tempat kejadian yang sama harus ditangani pada waktu bersamaan, pada saat korban datang ke Instalasi Gawat darurat (IGD), diantar rekan-rekan korban yang jumlahnya cukup banyak (sekitar 20 orang bahkan lebih) dan kehadiran mereka di IGD hampir memenuhi tempat untuk melakukan tindakan, sampai menimbulkan kegaduhan karena mereka memerintah dan membentak-bentak petugas masing-masing mau didahului, maka Majelis Hakim menilai materi yang tercantum dalam Visum et Repertum nomor 25/VER/RSUD-AN/X/2023 tersebut diatas tidak dapat dijadikan acuan tunggal dalam menentukan jumlah tusukan yang terdapat pada tubuh bagian Punggung Bahar, hal mana oleh karena luka akhir yang ada pada Bahar adalah luka robek yang cukup besar yaitu ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter di bagian punggung, dikarenakan luka yang cukup lebar dan dalam, sangat dimungkinkan bahwa luka yang

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa I merupakan bagian dan satu kesatuan dengan luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pula pada pertimbangan sebelumnya terkait kesengajaan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain sangat bergantung dari niat jahat itu sendiri, dimana parameternya adalah adanya perbuatan aktif, menggunakan alat tertentu dan ditujukan kepada bagian tubuh tertentu yang termasuk bagian vital dari tubuh, maka apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Bahar yang pada akhirnya Bahar mengalami luka terbuka dan mengalami pendarahan aktif yang tidak dapat dihentikan, dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk dalam konteks penyertaan (*deelneming*) yang mana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, maka harus dicari pertanggungjawaban dan peranan dari masing-masing peserta dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan yang dimaksud secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan atau dengan kata lain dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui perantara yang mana orang yang disuruh untuk melakukan haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang turut serta melakukan” adalah orang yang ikut serta dengan maksud bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan yang diancam pidana layaknya pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menilai perbuatan Terdakwa I yang menghunuskan badiknya dan mengayun-ayunkan, menusuk dan tidak lagi memperdulikan gerakannya sehingga mengenai beberapa orang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar, yang selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa II melanjutkan dengan menghunuskan Parangnya, mengejar Bahar dan menebas atau membacok kembali Bahar di bagian punggungnya, telah menunjukkan bahwa Terdakwa I telah melakukan dan Terdakwa II turut serta juga melakukan perbuatan, dimana walaupun antara Para Terdakwa secara lisan atau tertulis tidak terdapat kesepakatan saling bekerjasama, namun mengingat berdasarkan keterangan Terdakwa II yang menerangkan bahwa antara Terdakwa II dan Terdakwa I terdapat hubungan keluarga yaitu sepupu, serta berdasarkan foto yang terlampir dan termuat dalam berkas perkara Para Terdakwa duduk bersama dan merupakan dari bagian teman atau kelompok yang sama, maka Para Terdakwa haruslah dipandang saling mengetahui dan bekerjasama atau mempunyai kehendak yang sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu luka ataupun kematian terhadap orang lain yang merupakan musuh bersama Para Terdakwa yaitu bersama-sama melakukan kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain yaitu Bahar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi lainnya yaitu Saksi Anwar dan Saksi Nakruddin tidak ada di tempat kejadian dan hanya mengetahui luka yang dialami oleh Bahar setelah kejadian sedangkan Saksi Takdir, Saksi Arianto, dan Saksi Amiruddin berada di tempat kejadian tetapi tidak melihat perbuatan dari Para Terdakwa. Saksi Takdir tidak mengetahui karena pada saat kejadian Saksi Takdir mengamankan Gunawan yang sedang mabuk, Saksi Arianto dan Saksi Amiruddin melihat Para Terdakwa setelah kejadian sedang memegang badik yang sedang terhunus lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, oleh karena pada prinsipnya Majelis Hakim telah menilai keseluruhan unsur yang didakwakan telah terpenuhi, maka keterangan Para Saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait poin pembelaan bahwa tidak ada satupun Saksi yang melihat langsung bahwa Terdakwa I melakukan pemarkaran terhadap punggung korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa yang dikenai badik oleh Para Terdakwa adalah Saksi Noval, Saksi Noval dalam keterangannya melihat bahwa Bahar sempat dipukul oleh Saksi Takdir menggunakan botol minuman, Bahar jatuh lalu Terdakwa I menikam Bahar, Bahar melarikan diri, lalu Terdakwa II memarangi punggung Bahar sejumlah satu kali begitu pula Saksi Amir yang menerangkan bahwa pada saat Saksi dikejar oleh Terdakwa I dan mau menusuk Saksi menggunakan badik, kemudian ada yang melempar Terdakwa I menggunakan kursi, kemudian Terdakwa I berbalik ke arah Bahar kemudian Terdakwa I menikam Bahar menggunakan badik sehingga ada darah yang keluar dari tubuh Bahar di bagian punggung;

Menimbang, bahwa terkait poin pembelaan bahwa Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin sejak awal pemeriksaan di kepolisian sampai pada persidangan ini telah secara tegas membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I memiliki hak untuk mengingkari apa yang didakwakan kepadanya, tetapi pembuktian dilakukan dengan mempertimbangkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait poin pembelaan bahwa hanya terdapat 1 (satu) luka robek saja pada punggung pasien diakibatkan persentuhan benda tajam sehingga dakwaan terhadap Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin telah terbantahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian yang melihat kejadian dan perbuatan Terdakwa I secara langsung dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa sehingga muncul adanya pentunjuk yang telah dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa I mengejar Saksi Amir, ada lemparan kursi kearah Terdakwa I, Terdakwa I menghunuskan badiknya, mengayunkan, mengibaskan badik dan mengenai beberapa orang yaitu Saksi Noval, Saksi Rusman dan Bahar begitupun sebaliknya tidak ada satupun Saksi yang melihat dari awal sampai akhir bahwa Terdakwa I tidak melukai sedikitpun Bahar. Terkait jumlah luka, oleh karena luka akhir yang ada pada Bahar adalah luka robek yang cukup besar yaitu ukuran dua puluh kali sepuluh kali lima sentimeter di bagian punggung, dikarenakan luka yang cukup lebar dan dalam, maka sebagaimana Majelis

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah pertimbangan sebelumnya, sangat dimungkinkan bahwa luka yang diakibatkan oleh Terdakwa I merupakan bagian dan satu kesatuan dengan luka yang diakibatkan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang memohonkan untuk membebaskan Terdakwa I dari seluruh tuntutan hukum dan menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut di atas maupun dalam pertimbangan unsur, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Akhmad Syaikh, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni pertama didakwa dengan pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan kedua didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, atau ketiga didakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Akhmad Syaikh, S.H., berbeda pendapat dimana para Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui sebagai fakta dimana terjadi keributan di acara Ulang tahun ASEPTA pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Laebe Lautang

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Keributan tersebut dipicu karena diawali dari Terdakwa I yang melempar botol kepada salah seorang pengunjung yang dinilai mengganggu jalannya acara. Selanjutnya Terdakwa I mengejar orang tersebut yang diketahui bernama Saksi Lamire;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I mengejar Saksi Lamire tersebut Terdakwa I juga melukai beberapa orang lainnya yakni Saksi Noval dan Saksi Rusman. Berdasarkan keterangan Terdakwa II, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang dilempar kursi oleh Bahar, sehingga timbul perbuatan Terdakwa II yang menyerang Bahar, yang akhirnya Terdakwa II menusukan badiknya kepada Bahar sehingga timbul luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* nomor 25/VER/RSUD-AN/X/2023;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Akhmad Syaikhu, S.H., berpendapat kepada Para Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP karena akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Dimana melihat fakta-fakta persidangan tujuan Terdakwa II terhadap Bahar adalah untuk menghalangi Bahar yang sedang melempar kursi kepada Terdakwa I, bukan untuk merampas nyawa Bahar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Anggota Akhmad Syaikhu, S.H., menilai perbuatan para Terdakwa lebih tepat dikenakan sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang;
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk dan pada saat melakukan kejahatan serta dikhawatirkan pula akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk yang berisi rekaman terjadinya kericuhan pada acara ulang tahun ASEPTA Ke-38;

yang berisi video rekaman kericuhan pada saat kejadian yang dipergunakan sebagai keperluan pembuktian kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengakui perbuatan dan kesalahannya;
- Bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara, Para Terdakwa tidak meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatan dan kesalahannya;
- Bahwa Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang;
 - 1 (satu) lembar Sweater warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain;
 - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk yang berisi rekaman terjadinya keributan pada acara ulang tahun ASEPTA Ke-38; terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikh, S.H

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)